



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
 Nomor : 420 / 16 / V.1.A3/TB/III/2017

Tentang
Persetujuan Operasional TK Hidayatul Muslimin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : 1. Surat Yayasan Hidayatul Muslimin Tulang Bawang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 001/F/IZ/TKIT/YHMTB/01/2016 Tanggal 05 Januari 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Hidayatul Muslimin;
- Menimbang** : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 05 Desember 2016;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan Hidayatul Muslimin Tulang Bawang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Izin Operasional TK
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan** : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Yayasan Hidayatul Muslimin Tulang Bawang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a) N a m a : TK ISLAM TERPADU HIDAYATUL MUSLIMIN
- b) Berdiri tahun : 2016
- c) NSTK / NIS : 002120504011 / 000111
- d) Alamat : Jln Lintas Tugu Macan Kamp. Gunung Tapa Ilir
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2016/2017.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
 PADA TANGGAL : 2 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan,
 Kabupaten Tulang Bawang

Drs. M. FIRSADA, M.Si
 NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;